

## **TINJAUAN REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL**

Oleh:

**MH. Aswansyah  
Tahasak Sahay  
Ivans Januardy**

[aswannarkoboy1980@gmail.com](mailto:aswannarkoboy1980@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

### **ABSTRAK**

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan, khususnya ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana seperti pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengeksplorasi gagasan rekonstruksi hukum yang lebih berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis dua kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensi untuk merekonstruksi hukum pidana agar lebih responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepentingan korban. Penelitian ini menawarkan gagasan rekonstruksi hukum pidana yang holistik, meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, dan pemidanaan yang lebih rehabilitatif.

**Kata Kunci :** *Hukum Pidana, Penyandang Disabilitas, Pelecehan Seksual, Rekonstruksi Hukum.*

### **PENDAHULUAN**

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, tak terkecuali dalam konteks hukum pidana. Meski telah ada kemajuan regulasi yang signifikan, seperti lahirnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam praktiknya sistem peradilan pidana masih belum cukup akomodatif terhadap kebutuhan khusus mereka. Situasi ini menjadi semakin pelik ketika seorang penyandang disabilitas menjadi pelaku tindak pidana, khususnya dalam kasus pelecehan seksual (Gerak Inklusi, 2021).

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku memang tidak terlalu banyak terungkap, namun bukan berarti tidak ada. Setidaknya terdapat beberapa contoh kasus yang sempat menarik perhatian publik, seperti yang terjadi di bulan Mei 2023, masyarakat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat silam. Korban yang masih di bawah umur dibawa masuk ke dalam kamar kontrakan oleh pelaku yang merupakan penyandang disabilitas (TB News, 2024). Di dalam kamar, pelaku melakukan tindakan asusila terhadap korban.

Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas ini cukup kompleks karena melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan. Namun dalam implementasinya, hukum pidana seringkali belum mampu menghadirkan keadilan yang utuh. Penyandang disabilitas yang menjadi pelaku acapkali diperlakukan sama dengan pelaku pada umumnya, tanpa mempertimbangkan kebutuhan khususnya. Akibatnya, mereka rentan mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak, mulai dari tahap penyelidikan-penyidikan, persidangan, hingga pemidanaan. Melihat kenyataan tersebut, kajian ini berupaya menelaah penanganan kasus pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas dalam kerangka hukum pidana Indonesia, serta menawarkan gagasan rekonstruksi menuju hukum pidana yang lebih akomodatif dan berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan norma dan kaidah hukum pidana dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, dengan menganalisis dua kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana, penyandang disabilitas, dan pelecehan seksual, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan.

Data-data tersebut dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan dan studi dokumen. Bila diperlukan, dapat pula dilakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian terkait topik penelitian, seperti akademisi, praktisi hukum, atau aktivis hak penyandang disabilitas, guna menunjang analisis yang lebih komprehensif. Setelah terhimpun, seluruh data dan bahan hukum akan

dianalisis secara kualitatif, untuk menghasilkan deskripsi yang utuh atas permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian

## **RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Regulasi terkait Hukum Pidana, Penyandang Disabilitas, dan Pelecehan Seksual Perkembangan Pidana Korporasi di Indonesia?
2. Bagaimana Urgensi Rekonstruksi Hukum Pidana terkait Penyandang Disabilitas?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Regulasi terkait Hukum Pidana, Penyandang Disabilitas, dan Pelecehan Seksual Perkembangan Pidana Korporasi di Indonesia**

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas dengan gangguan kejiwaan merupakan persoalan yang kompleks, terutama karena melibatkan aspek hukum dan sosial yang saling berkaitan. Dari sisi hukum, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 (Sihotang et al., 2022) yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman bagi pelaku dalam kasus semacam ini adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar. Namun, dalam kasus ini, faktor gangguan kejiwaan yang dialami pelaku menambah dimensi lain yang perlu dipertimbangkan. Pemeriksaan kejiwaan menjadi langkah penting untuk menentukan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Jika terbukti bahwa pelaku tidak memiliki kapasitas hukum akibat gangguan jiwa, maka ia dapat dikenakan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa sesuai dengan Pasal 44 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi kejiwaan tidak dapat dihukum secara pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan rehabilitasi (Puspitasari & Rofikah, 2019).

Selain aspek hukum, kasus ini juga menyoroti aspek sosial yang tak kalah penting. Masyarakat memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak dan penyandang disabilitas. Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan serta kesiapan untuk melaporkan jika terjadi tindakan yang mencurigakan sangat diperlukan. Di sisi lain, penyandang disabilitas dengan gangguan kejiwaan juga membutuhkan perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan ketersediaan layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses, serta memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat mengenai cara yang tepat dalam mendampingi penyandang disabilitas psikososial (Zukhrufa & Taftazani, 2021). Dengan demikian, pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun sosial, menjadi kunci dalam menangani kasus seperti ini secara adil dan manusiawi.

Untuk menganalisis penanganan kasus di atas, perlu ditinjau terlebih dahulu kerangka regulasi yang menjadi acuan. Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 285-288 tentang kejahatan kesusilaan dan Pasal 289-296 tentang perbuatan cabul. Sedangkan bila korbannya anak di bawah umur, terdapat pemberatan hukuman berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Fitrotun, 2022).

Dalam konteks pelaku penyandang disabilitas adalah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara khusus, Pasal 5 UU ini menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari stigma dan diskriminasi, termasuk dalam proses penegakan hukum. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 dan 37, di mana penyandang disabilitas harus mendapatkan akomodasi yang layak dalam setiap tahapan peradilan dan tidak boleh divonis hukuman mati atau seumur hidup (Peraturan Pemerintah RI, 2016).

Meski secara normatif telah ada payung hukum yang menjamin hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak persoalan. Contohnya dapat dilihat dari bagaimana kedua kasus di atas ditangani.

Berdasarkan siaran pers Kemen PPPA, telah dilakukan koordinasi lintas lembaga melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang melibatkan UPTD PPPA Provinsi NTB, Universitas Mataram, dan Polda NTB untuk memperoleh informasi detail mengenai kasus tersebut. Klarifikasi mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh korban perempuan dewasa dan tiga anak yang menjadi sasaran pelecehan, dengan enam korban dewasa telah menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda NTB. Pola operandi pelaku—yang masih berstatus mahasiswa di sebuah institut agama—menunjukkan konsistensi melalui tindakan menginap bersama korban di homestay serta melancarkan aksinya di sekitar Taman Udayana, disertai dugaan pemanfaatan "ilmu hipnotis" untuk memperdaya dan mengancam korban. Berdasarkan rekomendasi ahli psikologi dan Komisi Disabilitas Daerah, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijadikan tahanan rumah, dengan berkas perkara yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri NTB guna melanjutkan proses hukum melalui pemeriksaan lie detector, rekonstruksi ulang kejadian, dan pengumpulan keterangan saksi ahli. Selain itu, pendampingan psikologis dan hukum terhadap para korban terus dilakukan oleh berbagai organisasi seperti PKBI, LPA, Satgas PPKS Universitas Mataram, dan Senyum Puan, serta advokasi lebih lanjut direncanakan agar korban lain terdorong untuk melaporkan kejadian serupa, mencerminkan komitmen institusi dalam perlindungan hak perempuan dan anak serta penegakan keadilan secara menyeluruh (PPPA, 2024).

## **2. Urgensi Rekonstruksi Hukum Pidana terkait Penyandang Disabilitas Lingkungan**

Berbagai persoalan yang mencuat dalam penanganan kasus RS dan WN mengonfirmasi relevansi dan urgensi untuk merekonstruksi hukum pidana agar lebih berkeadilan bagi penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum. Meski sudah ada UU Penyandang Disabilitas yang menjadi tonggak kemajuan, namun dalam praktiknya masih banyak ditemui adanya kesenjangan implementasi.

Peneliti memiliki bahwa adanya indikasi ini setidaknya dapat diamati dari tiga aspek. Pertama, norma dalam KUHP dan KUHAP belum mengadopsi perspektif disabilitas, sehingga dalam penerapannya acapkali mengabaikan kebutuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Kalaupun kemudian dirujuk UU Penyandang Disabilitas, tidak ada panduan teknis yang jelas tentang harmonisasinya dengan proses penegakan hukum pidana.

Kedua, pemahaman aparat penegak hukum mengenai spektrum disabilitas dan cara menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum acapkali masih minim dan belum terstandarisasi. Akibatnya, pendekatan yang digunakan cenderung sama dengan penanganan tersangka atau terdakwa pada umumnya. Alih-alih mendapat akomodasi yang layak sesuai kebutuhannya, penyandang disabilitas justru rentan mengalami diskriminasi, bahkan kekerasan.

Ketiga, paradigma pemidanaan yang diterapkan masih berorientasi pada penjeraan (retributif), bukan rehabilitasi (restoratif). Bagi penyandang disabilitas, hal ini menjadi kontraproduktif karena selain mendapatkan stigma, mereka juga tidak mendapatkan program pembinaan yang tepat selama menjalani masa hukuman. Alih-alih siap untuk kembali ke masyarakat, mereka justru rentan terdampak secara fisik, psikologis, maupun sosial pasca-pemidanaan.

Oleh karena itu, upaya rekonstruksi hukum pidana yang lebih akomodatif terhadap penyandang disabilitas menjadi keniscayaan yang mendesak untuk dilakukan. Bukan hanya untuk menjamin hak-hak mereka dalam proses hukum, tetapi juga untuk menghindari kriminalisasi yang diakibatkan oleh faktor disabilitasnya semata. Tentu rekonstruksi ini perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari perumusan regulasi, penguatan kapasitas aparat, hingga reorientasi paradigma pemidanaan.

Beranjak dari telaah terhadap berbagai kelemahan yang ada, beberapa gagasan rekonstruksi hukum pidana yang dapat diupayakan antara lain: Reformulasi ketentuan dalam KUHP dan KUHAP agar mengakomodasi perspektif disabilitas, dengan mengacu pada UU Penyandang Disabilitas dan CPRD. Contohnya, dengan mengatur secara eksplisit hak-hak prosedural

penyandang disabilitas dalam setiap tahapan peradilan, kewajiban menyediakan akomodasi yang layak, serta rambu-rambu pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas intelektual dan psikososial yang berhadapan dengan hukum (Rahmanto, 2019).

Penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan penyusunan protokol khusus, pengembangan model pemidanaan alternatif yang menekankan rehabilitasi serta reintegrasi sosial dengan dukungan terapi dan konseling, dan peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat sipil merupakan langkah integral untuk memastikan proses hukum yang sensitif, akomodatif, dan inklusif, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan perspektif penyandang disabilitas serta mengurangi stigma dan diskriminasi (Fathin et al., 2018).

Gagasan rekonstruksi hukum pidana ini tidak dapat diwujudkan secara instan. Dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat secara luas. Yang terpenting, upaya pembaruan hukum ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan berpijak pada prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan atas martabat manusia

## **Kesimpulan**

Penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Indonesia, sebagaimana tersaji dalam kasus di NTB, masih menyisakan banyak persoalan, baik dari segi regulasi maupun praktik penegakannya. Hal ini mengakibatkan penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi dan pelanggaran hak dalam mengakses keadilan.

Meski sudah ada perkembangan positif melalui pemberlakuan UU Penyandang Disabilitas, namun penerapannya dalam proses peradilan pidana acapkali terkendala oleh belum selarasnya KUHP dan KUHAP dengan perspektif disabilitas. Selain itu, minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang disabilitas serta pendekatan pemidanaan yang masih berorientasi penjeraan turut berkontribusi pada permasalahan.

Kompleksnya problematika yang dihadapi penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum dalam kasus pelecehan seksual menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk merekonstruksi hukum pidana agar lebih inklusif, akomodatif, dan berkeadilan. Rekonstruksi ini mencakup reformulasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, reorientasi pendekatan pemidanaan, dan pelibatan partisipasi penyandang disabilitas.

Bagi pembuat kebijakan, perlu segera dilakukan penyelarasan KUHP, KUHPA, dan peraturan turunannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UU Penyandang Disabilitas dan CRPD. Lebih jauh, perumusan regulasi juga mesti membuka ruang partisipasi aktif dari penyandang disabilitas. Bagi aparat penegak hukum, kapasitas dalam menangani kasus dengan pendekatan yang peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas perlu terus diperkuat. Bagi pemangku kepentingan terkait, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga organisasi masyarakat sipil, perlu membangun sinergi untuk mengembangkan model-model pemidanaan alternatif yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi penyandang disabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fathin, A. N., Agiati, R. E., & Kusumawardhani, N. (2018). PENGUATAN KAPASITAS PENGURUS REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS. *Pekerjaan Sosial*, 17(1). <https://doi.org/10.31595/peksos.v17i1.123>
- Fitrotun, S. (2022). Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3258>
- Gerak Inklusi. (2021). UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Gerakinklusi.Id*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2016). UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (UU Nomor 8 Tahun 2016). *Daftar Riwayat Hidup*.
- PPPA, K. (2024). Kemen PPPA Kawal Kasus Pelecehan Seksual Oleh Disabilitas di NTB. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTU4NA%3D%3D>



- Puspitasari, I. A. I., & Rofikah. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj). *Recidive*, 8(2).
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.65>
- TB News. (2024). Polisi Ungkap Fakta Kasus Pelecehan Seksual oleh Disabilitas di Mataram. <https://tribrataneews.ntb.polri.go.id/polisi-ungkap-fakta-kasus-pelecehan-seksual-oleh-disabilitas-di-mataram/>
- Zukhrufa, F. Z., & Taftazani, B. M. (2021). PSIKOEDUKASI KELUARGA DALAM Mendukung Penyembuhan Orang Dengan SKIZOPRENIA. *Share : Social Work Journal*, 11(1). <https://doi.org/10.24198/share.v11i1.34393>.